



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian secara electronic yang diajukan oleh;

SUDARDI, SE BIN SUTRISNO, NIK : 3471141906800001, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 19 Juni 1980, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tinalan KG II/689, RT 056 RW 012, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 28 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 24 September 2007 Pemohon telah menikah dengan **RINA TRI ROSPITA SARI BINTI SUWOTO** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/14/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA BIN SUDARDI, SE**, Laki-laki, Lahir di Malang, pada tanggal 30 September 2008 (umur 16 tahun) sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6711/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 06 November 2008;
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-08012019-0012;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA BIN SUDARDI, SE**, selama ini dalam asuhan, perawatan dan perlindungan Pemohon sebagai Bapak Kandungnya;
5. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud untuk mengurus proses balik nama objek waris berupa;
 - Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 394 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 469 m2 (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi)
 - Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 505 m2 (lima ratus lima meter persegi)
6. Bahwa pengurusan penjualan atas objek tanah pertanian sebagaimana dalam Posita 5 sangat diperlukan untuk Proses Turun Waris dan Balik Nama atas objek tersebut pada posita 5;
7. Bahwa **SUDARDI, SE BIN SUTRISNO** sebagai wali dari anak kandung yang bernama **MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA BIN SUDARDI, SE**, menyatakan kerelaannya tidak menerima

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan dari Almarhum **RINA TRI ROSPITA SARI BINTI SUWOTO** berupa objek sertifikat sebagaimana disebutkan dalam posita 5;

8. Bahwa Permohonan Perwalian Anak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya mohon untuk dikabulkan dan di karenakan dalam Permohonan ini di perlukan biaya maka Pemohon bersedia menanggung biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menerima dan mengabulkan Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak yang bernama **MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA BIN SUDARDI, SE**, Laki-laki, Lahir di Malang, pada tanggal 30 September 2008 (umur 16 tahun), untuk mengurus proses balik nama objek waris berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 394 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi)
 - Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 505 m² (lima ratus lima meter persegi)
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA BIN SUDARDI, SE**,

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rela tidak menerima harta warisan dari Almarhum **RINA TRI ROSPITA SARI BINTI SUWOTO**;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, setelah mendengar pemeriksaan permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim Pemohon mencabut Posita nomor 7 dan Petitum nomor 3;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sudardi, SE, Nomor 3471141906800001 tanggal 20-02-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 197/14/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra, nomor 6711/2008 tanggal 6 Nopember 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kematian nomor 3471-KM-08012019-0012 tanggal 7 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3471140310070387 tanggal 17-01-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 394 atas nama Suwoto tanggal 25-08-1987, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 196 atas nama Suwoto tanggal 27-07-1986, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi;

1.-----

Bambang Cahya Wicaksana bin Bambang Sri Leleno Aji umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Botokan RT 03 RW 03 Jombrangan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Rina Tri Rospita Sari Binti Suwoto pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi anak yang bernama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra Bin Sudardi, SE, masih berumur 16tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Rina Tri Rospita Sari Binti Suwoto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 di Yogyakarta karena sakit;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK



- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia maka yang mengasuh anak yang bernama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra Bin Sudardi, SE adalah Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa anak tersebut berusia 16 tahun;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, serta Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses balik nama obyek waris berupa:

1) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 394 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi)

2) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 505 m² (lima ratus lima meter persegi);

2.-----

Wahyu Hendratmoko bin Suwoto umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Tinalan KG II/689, RT 017 RW 004, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Adik Ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Rina Tri Rospita Sari Binti Suwoto pada tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi anak yang bernama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra Bin Sudardi, SE, masih berumur 16 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Rina Tri Rospita Sari Binti Suwoto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia maka yang mengasuh anak yang bernama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra Bin Sudardi, SE adalah Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa anak tersebut berusia 16 tahun;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, serta Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses balik nama obyek waris berupa:
 - 1) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 394 atas nama SUWOTO terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi)
 - 2) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196 atas nama

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWOTO terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,
Kota Yogyakarta, luas 505 m2 (lima ratus lima meter persegi);

Bahwa pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Rina Tri Rospita Sari Binti Suwoto namun telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra Bin Sudardi, SE, khususnya untuk mengurus proses balik nama obyek waris Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 394 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 469 m2 (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi) dan Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 505 m2 (lima ratus lima meter persegi);

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut Posita nomor 7 dan Petitum nomor 3 maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Posita dan Petitum tersebut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

atas nama Sudardi, SE, Nomor 3471141906800001 tanggal 20-02-2019, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Yogyakarta yang merupakan Wilayah Hukum pengadilan agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Rina Tri Rospita Sari binti Suwoto adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra, nomor 6711/2008 tanggal 6 Nopember 2008, lahir pada tanggal 30 September 2008 dari pasangan suami istri Sudardi, SE bin Sutrisno dengan Rina Tri Rospita Sari binti Suwoto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra adalah anak kandung Pemohon dengan Rina Tri Rospita Sari binti Suwoto dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Rina Tri Rospita Sari binti Suwoto telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 di Yogyakarta karena sakit maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rina Tri Rospita Sari binti Suwoto telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 di Yogyakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bambang Cahya Wicaksana bin Bambang Sri Leleno Aji dan Wahyu Hendratmoko bin Suwoto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra ;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan *Rina Tri Rospita Sari binti Suwoto* ;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2018 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses balik nama obyek waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Akhdan Akbar Perdana Putra, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak yang bernama **MUHAMMAD AKHDAN AKBAR PERDANA PUTRA BIN SUDARDI, SE**, Laki-laki, Lahir di Malang, pada tanggal 30 September 2008 (umur 16 tahun), untuk mengurus proses balik nama objek waris berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 394 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 469 m² (empat ratus enam puluh sembilan meter persegi)
 - Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196 atas nama **SUWOTO** terletak di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, luas 505 m² (lima ratus lima meter persegi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Rp	10.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:		
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	-
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	185.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 161/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)